

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktek politik uang sudah menjadi hal yang lumrah dalam sebuah proses pemilihan umum di Indonesia. Politik uang merupakan media instan yang dengannya suara konsituen dapat dibeli dan diperoleh dengan mudah. Adanya Pendidikan politik untuk mencegah *money politic* di desa Murtigading terjadi sejak pelaksanaan pemilihan kepala desa Murtigading tahun 2016. Penyadaran terhadap buruknya *money politic* dilakukan oleh kelompok gerakan yang terdiri dari *civil society* dengan melibatkan *politic participation* dari seluruh masyarakat. Kelompok gerakan anti *money politic* atau tim 11 mejadi aktor utama yang mendorong terbentuknya desa Murtigading sebagai desa anti *money politic*. Desa Murtigading merupakan desa pelopor anti politik uang pertama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, desa ini diharapkan mampu memberikan gambaran bahwa peran *society* sangat penting dalam menciptakan proses politik yang sehat.

Adanya penyadaran melalui Pendidikan politik yang di dapatkan masyarakat desa Murtigading menjadi benteng pertahanan utama mereka dalam mengikuti proses pemilihan umum. Kesadaran masyarakat desa Murtigading untuk merubah realitas kultural buruk yang menempatkan uang adalah segalanya dibantah dengan membentuk sebuah gerakan desa anti politik uang. Melalui Pendidikan politik tersebut masyarakat desa Murtigading berusaha untuk menyelesaikan problem yang terjadi di dalam masyarakat.

Strategi pencegahan *money politic* yang di gagas gerakan desa Murtigading dilakukan dengan beberapa strategi, strategi pertama adalah strategi kultural yang selalu menyampaikan bahaya *money politic* melalui kegiatan-kegiatan rutin masyarakat, seperti saat pengajian rutin desa dan rapat rutin kelompok masyarakat yang ada di desa Murtigading, serta menggandeng tokoh masyarakat untuk menyatukan tujuan bahwasanya sepakat untuk menolak dan melawan politik uang. Strategi yang kedua adalah strategi kolaborasi yang bekerjasama sama dengan Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi untuk menyampaikan peran masyarakat dalam proses pemilihan umum serta menyampaikan tentang bahayanya *money politic*, strategi yang ketiga adalah strategi politik dimana gerakan desa anti politik uang Murtigading mewacanakan adanya Peraturan Pemerintah Desa Murtigading tentang desa anti politik uang.

Hambatan yang terjadi dari gerakan desa anti politik uang Murtigading terbagi menjadi dua, yaitu dari faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yaitu belum adanya dukungan secara penuh dari pemerintah desa seperti peraturan desa yang menetapkan desa Murtigading sebagai desa anti politik uang dan belum adanya anggaran khusus yang disiapkan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari pemerintah kabupaten Bantul, khususnya instansi terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Kesbangpol, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pemerintah terkait hanya mengetahui adanya desa anti politik uang di Kabupaten Bantul tanpa merespon dengan baik dan tidak ikut berpartisipasi

dalam mengembangkan desa anti politik uang tersebut, hal ini tentunya menjadikan desa anti *money politic* melemah untuk mewujudkan *good electoral governance*.

B. Saran

Terdapat saran bagi desa Murtigading sebagai pelopor desa anti *money politic*, tentunya sebagai contoh untuk desa – desa lain. Semoga bisa terlaksana dengan baik karena sangat sulit untuk membentuk desa yang berani mendeklarasikan dirinya sebagai desa anti politik uang. Hal – hal tersebut sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Desa Tentang Murtigading Sebagai Desa Anti Politik Uang
2. Perlu kerjasama antara elemen *civil society*, negara dan pihak swasta lainnya.
3. Adanya bimbingan secara rutin dari Bawaslu Kabupaten terkait pelatihan khusus untuk pengurus kelompok gerakan anti *money politic* Murtigading.
4. Keterlibatan pemerintah desa harus secara penuh karena bertanggung jawab dalam terbentuknya Murtigading sebagai desa anti *money politic*.
5. Memperjelas struktur pengurus desa anti *money politic* sampai ke tingkat terendah dengan melibatkan unsur – unsur masyarakat seperti karang taruna dan tokoh masyarakat.
6. Membuat rancangan program yang lebih jelas serta berkelanjutan tentang menolak dan melawan *money politic*.
7. Adanya posko pengaduan mandiri yang disiapkan pemerintah desa Murtigading.

8. Pemerintah desa seharusnya menyiapkan anggaran khusus untuk kelompok gerakan anti *money politic* tersebut dalam menjalankan program ataupun kegiatan.
9. Membuat sanksi – sanksi yang jelas bagi masyarakat yang terlibat politik uang ataupun kandidat yang melakukan politik uang.
10. Pemerintah desa Murtigading menggandeng instansi pemerintah seperti Kesbangpol Kabupaten Bantul dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk ikut membantu mengembangkan desa anti *money politic*.
11. Menggandeng Lembaga pendidikan terkait seperti perguruan tinggi untuk ikut membantu mengembangkan desa anti *money politic* Murtigading.
12. Memperkuat gerakan desa anti politik uang.